

72.

BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR     TAHUN 2023  
TENTANG  
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang   : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 476 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa inventarisasi barang milik daerah perlu dilakukan untuk mendata, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan barang milik daerah, sehingga mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan

- Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
2. Inventarisasi BMD adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
3. Dokumen Inventarisasi adalah dokumen yang dipergunakan untuk pelaksanaan Inventarisasi yang terdiri dari Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan, dan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi.
4. Kartu Inventaris Barang atau selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merek, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang dipergunakan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum diusulkan hapus.

5. Kartu Inventaris Ruangan atau selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang yang ada dalam ruangan.
6. Rekapitulasi Hasil Inventarisasi adalah rekapitulasi daftar barang yang memuat informasi data barang hasil Inventarisasi BMD.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
11. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
12. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada pengelola barang.
13. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada pengguna barang.
14. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.
15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
17. Bupati adalah Bupati Sleman.
18. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
19. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pengguna barang milik daerah.
20. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

## BAB II OBJEK DAN TAHAPAN INVENTARISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah melaksanakan Inventarisasi BMD dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan memperoleh data BMD yang benar, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 3

Objek Inventarisasi BMD meliputi:

- a. tanah;
- b. peralatan dan mesin;
- c. gedung dan bangunan;
- d. jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. aset tetap lainnya;
- f. konstruksi dalam pengerjaan; dan

- g. aset tidak berwujud.

#### Pasal 4

Inventarisasi BMD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan hasil inventarisasi; dan
- d. tindak lanjut hasil inventarisasi.

#### Bagian Kedua Persiapan

#### Pasal 5

- (1) Bupati membentuk tim Inventarisasi BMD untuk melaksanakan kegiatan Inventarisasi BMD.
- (2) Tim Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pengarah; dan
  - b. pelaksana.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menetapkan pedoman pelaksanaan Inventarisasi BMD.
- (4) BKAD menyiapkan bahan penunjang dalam pelaksanaan Inventarisasi BMD.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 6

- (1) Inventarisasi BMD dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan sesuai KIB, terdiri dari:
  - a. KIB A yang berisi data tentang Tanah;
  - b. KIB B yang berisi data tentang Peralatan dan Mesin
  - c. KIB C yang berisi data tentang Gedung dan Bangunan;
  - d. KIB D yang berisi data tentang Jalan, Irigasi dan Jaringan;
  - e. KIB E yang berisi data tentang Aset Tetap Lainnya;
  - f. KIB F yang berisi data tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
  - g. KIB Aset Tidak Berwujud yang berisi tentang data perangkat lunak.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Inventarisasi BMD dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. sosialisasi;
  - b. distribusi bahan Inventarisasi BMD;
  - c. verifikasi data;
  - d. cek lapangan;
  - e. penilaian;
  - f. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
  - g. analisa dan koreksi hasil memasukkan data.
- (2) Sosialisasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi Tim Inventarisasi BMD.

- (3) Distribusi bahan Inventarisasi BMD dilaksanakan oleh BKAD kepada Tim Inventarisasi BMD.
- (4) Tim Inventarisasi BMD melakukan verifikasi data yang disampaikan oleh Pengguna Barang.
- (5) Cek lapangan dilakukan untuk menyesuaikan data fisik barang dengan data yang telah tercantum dalam KIB.
- (6) Penilaian dilaksanakan untuk memberikan nilai pada barang yang belum memiliki nilai waktu dilakukan Inventarisasi BMD.
- (7) Memasukan data ke dalam Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengguna Barang.
- (8) Analisa dan koreksi hasil memasukan data dilakukan oleh tim Inventarisasi BMD.

#### Pasal 8

Hasil Analisa dan koreksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) dilakukan dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Kabupaten Sleman.

#### Bagian Keempat Pelaporan Hasil Inventarisasi

#### Pasal 9

- (1) Pengguna Barang melaporkan hasil Inventarisasi BMD kepada Sekretaris Daerah melalui BKAD dilampiri surat pernyataan hasil Inventarisasi BMD.
- (2) Pengelola Barang menghimpun laporan hasil Inventarisasi BMD dari Pengguna Barang dan melaporkan kepada Bupati dalam bentuk rekapitulasi.
- (3) Laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Rekapitulasi BMD hilang karena kecurian;
  - b. Rekapitulasi BMD hilang tidak ditemukan;
  - c. Rekapitulasi BMD belum dikapitalisasi dan diketahui data awal/data induknya;
  - d. Rekapitulasi BMD belum dikapitalisasi dan tidak diketahui data awal atau data induknya;
  - e. Rekapitulasi BMD digunakan oleh pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
  - f. Rekapitulasi BMD digunakan oleh pemerintah pusat/Pemerintah Daerah lain;
  - g. Rekapitulasi BMD terjadi perubahan fisik barang;
  - h. Rekapitulasi BMD terkait perubahan data;
  - i. Rekapitulasi BMD tercatat ganda;
  - j. Rekapitulasi BMD dibangun diatas tanah bukan milik Pemerintah Daerah; dan
  - k. Rekapitulasi BMD belum tercatat.
- (4) Laporan hasil Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukan ke Sistem Informasi Manajemen Aset Kabupaten Sleman oleh Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, dan Pengurus Barang Pembantu.

- (5) Rekapitulasi Hasil BMD ditetapkan dalam keputusan Bupati yang meliputi rekap nilai objek inventarisasi sesuai dengan Pasal 3.

Bagian Kelima  
Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan Inventarisasi BMD terdapat permasalahan data barang, maka Bupati menetapkan surat tindak lanjut hasil Inventarisasi BMD.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sensus Barang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR